

Optimalisasi Dana Pemerintah Kepada Lembaga Bantuan Hukum Untuk Mendukung Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Daerah Jawa Timur

Shelomita Putri Amelia¹, Tabitha Fransisca R. N², Shevanna Putri Cantiga³, Aurelya Putri Alzahrah⁴, Mikie Aditya Wicaksana⁵, Yuliana Yuli⁶

¹²³⁴⁵⁶ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta; Indonesia

correspondence e-mail*, 2210611205@mahasiswa.upnvj.ac.id

Submitted:

Revised: 2024/05/01

Accepted: 2024/05/11

Published: 2024/05/25

Abstract

Legal aid is an effort to help people who are not well-off in the legal field. Indonesian people, especially the underprivileged, consider legal aid as a form of legal protection. The formulation of the problem in this journal is how the role of legal aid institutions in increasing the availability and accessibility of legal aid for the poor in East Java, how to optimize government funds for legal aid institutions in order to create justice for the poor in East Java. The research method used is the normative juridical method with a statutory approach and a case approach. This research focuses more on analyzing the laws and regulations relating to the legal issues being addressed. The results found are that local governments can play an active role in supporting the legal aid budget for the poor, in accordance with the Legal Aid Law Article 19 Paragraph (1) and Paragraph (2). Strategic action is needed to improve the efficiency of legal aid to the poor and improve their access to justice. The provision of legal aid to the poor should be a top priority, by addressing issues that impede provision through planned actions. Efforts to improve access to justice for the poor in East Java should be directed at optimizing government funding for legal aid institutions. By doing so, it is expected to create an environment.

Keywords

Legal aid, poor people, East Java



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan sosial dengan menetapkan aturan yang menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Berbagai masalah hukum sosial yang muncul di masyarakat modern termasuk ikatan kekeluargaan yang longgar, pelanggaran hukum, wanprestasi, persaingan yang tidak sehat, kerusakan lingkungan, dan perceraian. Dengan cara ini, diharapkan hukum dapat membantu masyarakat dan mendorong kemajuan serta keadilan.

Keadilan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI tahun 1945. Menurut Aristoteles, Keadilan adalah suatu keutamaan yang memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi hak nya.¹ Namun dalam prakteknya, masih terdapat kesenjangan akses terhadap layanan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu Provinsi dengan populasi besar di Indonesia.

Konsep keadilan Aristoteles dapat diterapkan dalam beberapa cara untuk membantu masyarakat miskin di Jawa Timur, diantaranya; Meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan; Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin; Mendapatkan informasi dan edukasi tentang hukum; Memperoleh akses terhadap keadilan; Mendapatkan restitusi atas pelanggaran hukum yang mereka alami; Meningkatkan kesadaran tentang isu-isu ketidakadilan yang dihadapi oleh masyarakat miskin; Mendukung organisasi bantuan hukum; dan menawarkan bantuan sukarela kepada masyarakat miskin.

Menurut Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023, Angka kemiskinan di Jawa Timur menyentuh 10,35% dari total populasinya atau sebanyak 4,18 Juta Jiwa². Hal ini menunjukkan bahwa adanya sejumlah besar masyarakat yang berpotensi menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan bantuan hukum. Layanan bantuan hukum ini dapat berupa konsultasi hukum, pendampingan hukum, advokasi, penelitian hukum, dan layanan bantuan hukum lainnya.

Bantuan hukum itu sendiri merupakan sebuah upaya untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dalam bidang hukum. Masyarakat Indonesia terutama masyarakat yang kurang mampu berfikir bahwa bantuan hukum merupakan sebuah bentuk dari perlindungan hukum. opini seperti ini menjadikan aturan yang tidak tertulis cukup berdasarkan pada pendapat masyarakat, hal ini membuat pengertian bantuan hukum itu

¹ Gayo, A. A. (2020). Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), hlm. 410.

² Persentase Penduduk Miskin Maret 2023 turun menjadi 10,35 persen: <https://jatim.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/1381/persentase-penduduk-miskin-maret-2023-turun-menjadi-10-35-persen.html>. Diakses pada : 02/04/2024.

sering kali di salah artikan. masih banyak masyarakat yang hanya melihat berdasarkan sifat dan kemanfaatan bantuan hukum yang ada di masyarakat saat ini saja.³

Sementara itu, Anggaran yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KANWIL KUMHAM) Jawa Timur, menyalurkan sekitar Rp 6,4 Miliar selama Tahun 2023 untuk program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Terdapat 25 OBH (Organisasi Bantuan Hukum) yang mendapat penambahan anggaran, sebanyak 15 OBH yang mendapat pengurangan anggaran, dan terdapat 25 OBH yang tidak mendapatkan penambahan maupun pengurangan, Total semua terdapat 65 OBH di Provinsi Jawa Timur.⁴ Sumber pembiayaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berasal dari dua ranah, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perbandingan jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduknya menunjukkan ketidakseimbangan. Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau kurang mampu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam beberapa hal, yaitu membantu pembentukan OBH baru dengan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan, memberikan pembinaan dan pelatihan kepada anggota OBH agar memenuhi persyaratan untuk lolos verifikasi dan akreditasi, dan menyediakan dana hibah untuk mendukung operasional OBH.

Kasus Suyatno di Jawa Timur pada November 2022 menjadi contoh nyata minimnya akses terhadap Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bagi masyarakat miskin. Suyatno, yang didakwa mencuri ayam senilai Rp4,5 juta, harus mendekam di Lapas Bojonegoro sejak 10 Januari 2024 tanpa pendampingan hukum hingga 19 Januari 2024. Suyatno terancam hukuman lima tahun penjara berdasarkan Pasal 362 dan 480 KUHP. Ketidakmampuannya

³ Enny Agustina, 2019, "Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat,," Jurnal Literasi Hukum 3, no 2 (2019): hlm. 10.

⁴ Terima 2.720 Permohonan, Kemenkumham Jatim Salurkan Rp 6,4 Miliar untuk Bantuan Hukum Gratis Selama 2023: <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013660292/terima-2720-permohonan-kemenkumham-jatim-salurkan-rp-64-miliar-untuk-bantuan-hukum-gratis-selama-2023>. Diakses pada : 02/04/2024.

mendapatkan bantuan hukum memicu permohonan praperadilan untuk menggugurkan statusnya sebagai tersangka. Situasi ini mencerminkan ketidakadilan bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap pendampingan hukum, terutama dalam menghadapi sistem peradilan yang kompleks. Kasus Suyatno menjadi pengingat bahwa masih banyak masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum, namun terkendala oleh keterbatasan akses dan biaya. Ketersediaan LBH yang memadai dan mudah dijangkau menjadi solusi krusial untuk mewujudkan keadilan bagi semua.⁵

Kasus di atas menunjukkan bahwa kelompok miskin menghadapi berbagai rintangan dalam mengakses hukum dan keadilan. Mereka harus berjuang keras untuk mempertahankan atau merebut hak-hak mereka. Pertanyaan besar yang muncul adalah mengapa pelaksanaan bantuan hukum bagi rakyat miskin belum efektif dan optimal, sehingga regulasi yang ada belum mampu mewujudkan akses terhadap hukum dan keadilan bagi mereka.

Dari latar belakang diatas, Penulis akan menguraikan permasalahan sebagai berikut : Pertama, peran Lembaga bantuan hukum dalam meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Jawa Timur. Kemudian yang kedua, optimalisasi dana Pemerintah untuk Lembaga bantuan hukum agar terciptanya keadilan bagi masyarakat miskin di Jawa Timur.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang berarti penulis lebih memfokuskan penelitian pada undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan ini digunakan dengan memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Hal ini merupakan penelitian yang mengkaji ketentuan hukum positif (perundang undangan) dan dokumen tertulis yang dilaksanakan (faktual) diterapkan pada setiap peristiwa

⁵ BBC News Indonesia (2024), *Pengadilan bebaskan petani di Bojonegoro yang dituduh mencuri ayam jago kepala desa*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crg5ngl83pko>. Diakses pada : 08/05/2024.

hukum yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk menentukan apakah penerapan hukum pada peristiwa *hukum in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Data yang dianalisis bersumber dari data sekunder, mencakup sumber hukum primer dan sekunder. Data yang dibutuhkan peneliti termasuk informasi tentang peraturan yang mengatur sistem hukum yang seharusnya berlaku terhadap semua masyarakat daerah Jawa Timur. Data yang dianalisis bersumber dari data sekunder, mencakup sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer melibatkan UUD 1945 yang menjelaskan keadilan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. tentang keadilan hukum bagi masyarakat miskin di Jawa Timur. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum terkait lainnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah *statute approach* yang sebagai landasan utama penelitian ini. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yang mengindikasikan bahwa penulis membaca, memahami, dan menyimpulkan dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, berita, dan artikel yang relevan dengan topik.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan dua cara yaitu studi perundang-undangan dan studi literatur terhadap bahan-bahan hukum yang relevan, berdasarkan klasifikasi bahan hukum yang terkait dengan subjek penelitian. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data di mana penulis menganalisis berbagai teori dan literatur, termasuk buku, literatur, jurnal hukum, dan artikel yang langsung terkait dengan topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Meningkatkan Ketersediaan dan Aksesibilitas Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Jawa Timur

Konstitusi 1945, dengan tegas menyatakan "Indonesia adalah Negara Hukum", menjadi landasan fundamental bagi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum. Penegasan ini kian memperkuat komitmen bangsa untuk membangun Indonesia sebagai negara hukum,

sesuai amanat konstitusi.⁶ Hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia menjadi landasan utama dalam menyelesaikan setiap permasalahan antar warga negara, maupun antara warga negara dengan pemerintah. Hal ini sejalan dengan hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Negara menjamin hak ini dengan memastikan setiap warga negara diperlakukan secara adil dan memperoleh keadilan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Meskipun sistem hukum yang adil seharusnya menjamin hak atas perlindungan hukum yang sama bagi seluruh warga negara, realitanya menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara rakyat biasa dengan kelompok elit yang memiliki kekayaan dan kekuasaan. Hal ini memicu ketidakadilan karena mereka seharusnya memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. Oleh karena itu, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) menegaskan hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum. Pasal 16 dan 26 ICCPR menjamin hak atas perlindungan hukum dan bebas dari diskriminasi. Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (3) ICCPR mengatur syarat terkait bantuan hukum, termasuk bagi mereka yang tidak mampu membayar pengacara.⁷

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan hukum yang memadai bagi masyarakat miskin, termasuk konsultasi, pendampingan, dan advokasi.⁸ Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses yang setara dan memadai terhadap sistem keadilan, mengingat mereka seringkali tidak mampu memperoleh bantuan hukum karena biaya jasa advokat yang tinggi. Namun, dalam praktiknya, menjaga kesetaraan di hadapan hukum bisa menjadi sangat sulit bagi masyarakat miskin, terutama jika mereka kurang memahami hukum dan tidak mampu membayar biaya advokat yang mahal.

Sebagai contoh yang relevan, di wilayah Jawa Timur, sekitar 10,35% penduduknya termasuk dalam golongan masyarakat miskin, namun hanya terdapat 65 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kesenjangan yang signifikan antara permintaan akan bantuan hukum dan keterbatasan sumber daya menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah agar dapat menjamin akses yang adil terhadap keadilan bagi masyarakat miskin.

Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan. Artinya, berbagai macam

⁶ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

⁷ Salamor, Y. B. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kota Ambon. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 2(1), 277-283.

⁸ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

suku dan golongan ada dan tersebar di wilayah Indonesia. Ketimpangan sosial antar golongan yang ada ini tentunya membawa dampak yang tidak adil kepada rakyat kecil dan menjadi tajam kebawah tetapi tumpul ke atas. Sekarang ini juga banyak sekali masyarakat awam yang menyaksikan ketidakadilan hukum yang dilakukan oleh golongan atas seperti membayar sejumlah uang untuk mengurangi hukuman atau bahkan terbebas dari hukuman yang seharusnya.⁹

Keadilan hukum pada saat ini belum dijalankan dengan baik dan merata khususnya bagi masyarakat kecil pada daerah-daerah di Indonesia secara khusus Jawa Timur. Sebagian besar dari mereka lebih memilih untuk menyerah hak mereka diabaikan begitu saja karena mereka berpikir bahwa jika memperjuangkan hak-hak mereka di muka pengadilan, hanya akan merugikan mereka secara materi. Banyak juga dari antara mereka yang berpikir untuk tidak memperjuangkan hak nya karena tidak tahu bagaimana caranya dan kepada siapa harus meminta bantuan.

Dalam hal ini, pemerintah perlu mengambil langkah maju untuk menjangkau rakyat kecil yang juga membutuhkan bantuan hukum untuk memperjuangkan hak mereka. Pemerintah dapat terlebih dahulu meningkatkan aksesibilitas bantuan hukum kepada masyarakat dengan berbagai cara. Misalnya seperti perluasan jangkauan pelayanan hukum kepada daerah-daerah terpencil yang ada di wilayah Indonesia.

Untuk membangun lingkungan yang adil dan merangkul rakyat, pemerintah harus lebih gencar lagi memperkuat akses pelayanan publik seperti bantuan hukum ditengah-tengah masyarakat dengan berdasar kepada prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan. Dalam hal membantu rakyat, diperlukan adanya penambahan lembaga bantuan hukum dan didorong juga dengan arahan dari pemerintah yang baik terkait manajemen aparat untuk mengurangi kebingungan masyarakat dalam mengurus administrasi lembaga bantuan hukum.¹⁰

Langkah selanjutnya adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah akses informasi dan layanan hukum. Kemajuan teknologi dan informasi pada saat ini dapat menjadi akses terbaik untuk menyebarkan informasi terkait lembaga bantuan hukum kepada masyarakat luas. Kemudahan yang didapatkan dengan menggunakan sarana teknologi dapat berupa aplikasi atau web tempat pengaduan dan konsultasi hukum yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Atau, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk

⁹ Kusumawati, M. P. (2016). Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin. *Arena Hukum*, 9(2), 190-206.

¹⁰ Sari, M. E. P. (2018). Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik. *Jurnal Trias Politica*, 2(1), 1-12.

menyebarkan informasi terkait lembaga bantuan hukum.¹¹

Upaya terakhir yang perlu dilakukan adalah peningkatan layanan hukum yang ramah dan mudah dipahami oleh masyarakat miskin. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan perlindungan hukum. Pelayanan hukum untuk semua masyarakat harus merangkul dan memberikan mutu pelayanan yang baik. Aparat negara harus bekerja dengan cara yang transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa program bantuan hukum dapat menjangkau seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin. Tata cara kerja aparat negara sangat berperan penting dalam mempermudah dan mengarahkan seluruh program bantuan dalam mencapai tujuan meningkatkan kualitas pelayanan yang baik pada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan prosedur dan persyaratan, serta memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada masyarakat. Regulasi, aturan, dan tata cara pelaporan hukum kepada lembaga bantuan hukum juga harus dipermudah sehingga dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin di Jawa Timur. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbanyak jumlah lembaga bantuan hukum, serta meningkatkan akses informasi tentang keberadaan dan layanan yang mereka sediakan.¹²

Ironisnya, minimnya bantuan hukum yang tersedia bagi masyarakat miskin di Jawa Timur memicu ketidakadilan hukum, seperti yang dialami Suyatno. Dituduh mencuri ayam milik kepala desa Pandantoyo, Siti Kholifah, Suyatno terancam lima tahun penjara berdasarkan Pasal 362 dan 480 KUHP. Meskipun berhak membela diri, Suyatno terpaksa menerima hukuman karena keterbatasan pengetahuannya tentang bantuan hukum.

Kurangnya akses bantuan hukum kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin di Jawa Timur menjadi sebuah hal penting yang harus diperhatikan agar tidak ada lagi kasus ketidakadilan hukum guna menciptakan lingkungan yang baik dan sejahtera. Pelayanan publik yang baik sangat dibutuhkan agar setiap masyarakat dari berbagai golongan tetap dapat memperjuangkan hak dan mendapatkan keadilan yang sama di muka hukum.

¹¹ Fauzi, A. A., Kom, S., Kom, M., Budi Harto, S. E., Mm, P. I. A., Mulyanto, M. E., ... & Rindi Wulandari, S. (2023). *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. hlm. 15

¹² Wuri, R. R., Kaunang, M., & Pioh, N. (2017). *Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi di Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)*. Jurnal Eksekutif, 1(1).

B. Optimalisasi Dana Pemerintah untuk Lembaga Bantuan Hukum agar Terciptanya Keadilan bagi Masyarakat Miskin di Jawa Timur

Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental bagi setiap warga negara, dijamin dalam konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional. Di Indonesia, hak ini ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Namun, realitanya masih banyak masyarakat miskin di Jawa Timur yang terkendala dalam mendapatkan akses terhadap keadilan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan pengetahuan hukum, biaya advokat yang mahal, dan minimnya infrastruktur hukum di daerah terpencil. Maka dari itu, sangat penting optimalisasi dana pemerintah untuk LBH agar masyarakat miskin di Jawa Timur mendapatkan akses terhadap keadilan.

Pemerintah berupaya meningkatkan akses terhadap hukum dan keadilan melalui penerapan kebijakan *affirmative action*. Kebijakan ini menjadi solusi populer di berbagai negara untuk mengatasi diskriminasi sosial, ketidaksetaraan, dan marginalisasi yang diakibatkan oleh struktur patriarki di ranah publik dan privat. Tujuan utama kebijakan *affirmative action* dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat hukum dalam bantuan hukum adalah meningkatkan kesetaraan dan keadilan di berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap hukum.¹³ Dalam konteks bantuan hukum, kebijakan ini membantu meningkatkan akses hukum bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, seperti penyandang disabilitas, dengan memberikan kemudahan dalam proses pemilihan umum. Oleh karena itu, negara telah menerbitkan sebuah aturan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai landasan hukum bagi negara untuk menjamin hak warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok yang miskin, untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Upaya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat miskin masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih belum tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan bantuan hukum, sehingga belum memuaskan bagi penerima bantuan. Optimalisasi LBH dalam memberikan layanan masih belum maksimal, dan banyak hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Hambatan-hambatan yang harus dihadapi, diantaranya banyak syarat yang harus dipenuhi LBH untuk mendapatkan dana bantuan hukum,

¹³ SUJUDI, M., & Warsono, A. Y. (2020). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. Hlm.57

dan jika ada yang tidak terpenuhi, dana tidak akan cair. Masyarakat kurang mengetahui keberadaan LBH karena minimnya sarana dan prasarana penyuluhan tentang bantuan hukum. Akibatnya, akses terhadap bantuan hukum belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat miskin. Serta, Terkadang layanan yang diberikan LBH tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga mereka tidak merasa terbantu.¹⁴

Pentingnya Optimalisasi Dana Pemerintah untuk LBH selain untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan Memperkuat kapasitas LBH dalam memberikan layanan hukum berkualitas, tetapi juga penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan kita saat ini. Dimulai dari kepolisian, hakim, jaksa, hingga advokat. Ketika masyarakat sudah percaya sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, sudah barang tentu bagi mereka tidak akan segan-segan melaporkan segala tindak perkara, baik pidana, perdata, maupun sengketa tata usaha negara. Namun kenyataannya, saat ini masyarakat sedang krisis kepercayaan kepada aparat penegak hukum.

Keputusan dalam perkara hukum seringkali didasarkan pada pertimbangan politik dan ekonomi, bukan keadilan. Hal ini dianggap wajar selama prosedur formal terpenuhi. Korupsi dalam sistem peradilan, atau "*judicial corruption*", terjadi karena lemahnya independensi lembaga peradilan dan institusi hukum (Polisi, Kejaksaan, Pengacara, dan Hakim). Advokat pun tidak lepas dari peran dalam menciptakan mafia peradilan dan *judicial corruption*, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁵ Penegakan hukum yang menjadi tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum dan aparat peradilan kini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

Seorang hakim harus bersikap independen saat membuat keputusan dalam sebuah kasus, tidak boleh tergoda oleh rayuan atau tawaran dari pihak yang terlibat. Seorang hakim juga harus bersikap netral dan tidak memihak pada pihak manapun. Integritas seorang hakim tercermin dalam kesetiaan dan keteguhan dalam menjalankan tugas sesuai dengan nilai-nilai yang diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Integritas hakim menunjukkan kesetiaan untuk menjadi pribadi yang berkualitas, memiliki potensi serta kemampuan yang menunjukkan kredibilitas dan kejujuran.¹⁶

¹⁴ Ramadhan, W. A., & Suryaningsi, S. (2021). Optimalisasi Layanan Hukum untuk Masyarakat Miskin. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(4), 138. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i4.578>

¹⁵ Rozi, M. M. (2017). Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), hlm. 641-642.

¹⁶ Peran Hakim Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengadilan : <http://www.pn->

Selain hakim, Advokat atau Penasihat Hukum juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum. Menurut Sujudi & Warsono, terungkap bahwa mayoritas advokat enggan memberikan bantuan hukum *pro bono publico* kepada rakyat miskin dengan alasan penolakan perkara yang tidak objektif. Penolakan objektif berarti menolak perkara yang bukan merupakan masalah hukum, seperti perkara yang tidak memiliki konsekuensi hukum. Contoh penolakan tidak objektif ini termasuk menolak perkara pelecehan seksual, melawan pemerintah, atau menolak perkara kecil yang tidak diliput media massa.¹⁷

Peningkatan alokasi anggaran pada sistem hukum di Jawa Timur akan memastikan penegakan hukum yang efektif dan efisien dan mempromosikan pelayanan publik. Pada Tahun Anggaran 2022 Gubernur Jawa Timur Mengajukan Rancangan Perda Tentang APBD 2022 Ke DPRD Untuk Perolehan Persetujuan bersama dan mengenai Kebijakan Otonomi Daerah. Dengan memiliki Otonomi, pembagian kesempatan anggaran diputuskan lebih lokal oleh pemerintah daerah.¹⁸

Dengan adanya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2019 bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut dengan memberdayakan pemerintah desa melalui dukungan pendanaan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa pendanaan pelaksanaan Peti Koin Bermantra berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan kemungkinan tambahan dari anggaran kabupaten/kota dan anggaran negara.¹⁹ Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2021 mengenai Biaya Kesehatan Masyarakat Miskin (Biakes Maskin) bertujuan untuk menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Jawa Timur. Sumber pendanaannya hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

binjai.go.id/berita/berita-terkini/item/peran-hakim-dalam-meningkatkan-kepercayaan-masyarakat-terhadap-pengadilan.html Diakses pada : 09/05/2024.

¹⁷ SUJUDI, M., & Warsono, A. Y. (2020). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. Hlm.60.

¹⁸ Peraturan Daerah Nomor 27/Pergub/Pasal 1/2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

¹⁹ Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 70/Pergub/Pasal 5/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri Dan Sejahtera.

Jawa Timur.²⁰

Selain regulasi, penguatan kapasitas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam pengelolaan dana kemiskinan di Jawa Timur merupakan langkah penting untuk memastikan efektivitas dan transparansi dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin. Berikut beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu seperti Pemberdayaan LBH pada pemberdayaan LBH perlu diberdayakan agar memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola program-program penanggulangan kemiskinan. Ini melibatkan pelatihan, pendampingan, dan peningkatan kompetensi para staf LBH. Dengan penguatan kapasitas, LBH dapat lebih efisien dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat miskin, termasuk dalam hal penyaluran dana. Transparansi dan Akuntabilitas: LBH harus memiliki sistem akuntabilitas yang baik. Ini mencakup pelaporan yang jelas tentang penggunaan dana, hasil kerja, dan dampak program. Transparansi akan memastikan bahwa dana yang dikelola oleh LBH digunakan dengan benar dan sesuai dengan tujuan penanggulangan kemiskinan.²¹

Salah satunya melalui program Jarin Matra (Jalan Lain Menuju Masyarakat Sejahtera). Program ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Soekarwo Saifullah Yusuf pada tahun 2014 hingga 2019. Tujuan utamanya adalah mengurangi kemiskinan. Evaluasi program ini akan dilakukan dengan menggunakan metode campuran, yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 54% responden menyatakan program penanggulangan kemiskinan berjalan baik, dan 63% responden melaporkan peningkatan pendapatan mereka.²²

KESIMPULAN

Peran lembaga bantuan hukum dalam meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Jawa Timur sangat penting. Optimalisasi dana pemerintah untuk lembaga bantuan hukum menjadi kunci dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat miskin. Diperlukan upaya aktif dari pemerintah daerah untuk mendukung anggaran bantuan

²⁰ Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23/Pergub/Pasal 12/2021 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur.

²¹ Dwi Astutik, Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Jawa Timur (Pendekatan Spasial), Jurnal Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol. 9, 2019, Hlm. 20.

²² Nizar Irsyad, Profil Kemiskinan Provinsi Jawa Timur 2023, (Jawa Timur, BPS Provinsi Jawa Timur). Hlm. 50.

hukum bagi masyarakat miskin, sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Hukum Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2). Kemudian, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, serta peningkatan akses terhadap keadilan bagi golongan tersebut. Diharapkan pemerintah daerah dapat lebih proaktif dalam mendukung anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin, sehingga tercipta lingkungan hukum yang lebih adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat.

REFERENSI

Sumber Jurnal & Buku

- Agustina, E., Eryani, S., Dewi, V., & Pawari, R. R. (2021). Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Solusi*, 19(2), 221.
- Andan Adi Satriawan, Upik Hamidah SH. MH dan Satria Prayoga SH. MH., Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung), Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2014.
- Arif, Andry Rahman. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung", *Jurnal Fiat Justitia*, Vol. 9 No. 1 Edisi Januari-Maret 2015, Fakultas Hukum Unila: Lampung; hlm. 103-113.
- Astutik, Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Jawa Timur (Pendekatan Spasial), *Jurnal Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 9, 2019, Hlm. 20.
- Enny Agustina, 2019, "Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat,," *Jurnal Literasi Hukum* 3, no 2 (2019): 10.
- Fauzi, S. I., & Ningtyas, I. P. (2018). Optimalisasi pemberian bantuan hukum demi terwujudnya access to law and justice bagi rakyat miskin. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 50-72.
- Gayo, A. A. (2020). Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 409-433.
- Irsyad, Profil Kemiskinan Provinsi Jawa Timur 2023, (Jawa Timur, BPS Provinsi Jawa Timur). Hlm. 50.
- Ramadhan, W. A., & Suryaningsi, S. (2021). Optimalisasi Layanan Hukum untuk Masyarakat Miskin. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(4), 135-141. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i4.578>
- Rozi, M. M. (2017). Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji

menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 628-647.

SUJUDI, M., & Warsono, A. Y. (2020). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin.

Sumber Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Nomor 27 Pasal 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Pasal 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 70 Pasal 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri Dan Sejahtera.

Peraturan Daerah Nomor 27 Pasal 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

Sumber Internet

Peran Hakim Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengadilan: <http://www.pn-binjai.go.id/berita/berita-terkini/item/peran-hakim-dalam-meningkatkan-kepercayaan-masyarakat-terhadap-pengadilan.html> Diakses pada 9 Mei 2024, Pukul 01.33 WIB.

Persentase Penduduk Miskin Maret 2023 turun menjadi 10,35 persen: <https://jatim.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/1381/persentase-penduduk-miskin-maret-2023-turun-menjadi-10-35-persen.html> diakses pada tanggal 2 April 2024, Pukul 21.51 WIB.

Terima 2.720 Permohonan, Kemenkumham Jatim Salurkan Rp 6,4 Miliar untuk Bantuan Hukum Gratis Selama 2023: <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013660292/terima-2720-permohonan-kemenkumham-jatim-salurkan-rp-64-miliar-untuk-bantuan-hukum-gratis-selama-2023> Diakses pada 2 April 2024, Pukul 22.17 WIB.